



## Kecamatan Karanglewas

Jl. Raya Karangkemiri No. 49, Kec. Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Jawa

Tengah 53161 53161 0281655752

[karanglewaskec.banyumaskab.go.id](http://karanglewaskec.banyumaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Karanglewas

# Pembuatan Surat Ijin Perlawatan Kesenian

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan izin perlawatan dari organisasi yang dinaungi oleh kelompok kesenian
2. Surat pengantar dari Polsek setempat terkait dengan surat ijin perjalanan lintas daerah
3. Pemohon minimal berusia 17 tahun / sudah dewasa / ketua organisasi yang bersangkutan
4. Mendapat surat rekomendasi dari Pamong Budaya wilayah Kecamatan Karanglewas (Dinas Pariwisata Kabupaten Banyumas)
5. Mengisi permohonan izin perlawatan kesenian yang telah diisi lengkap dan benar
6. Foto copy KTP / tanda pengenal ketua kelompok kesenian yang masih berlaku

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyerahan berkas permohonan yang dipersyaratkan
2. Petugas meregister dan mencatat dalam buku pendaftaran Permohonan Izin Perlawatan Kesenian dan memberikan nota pengambilan dokumen
3. Berkas permohonan izin perlawatan kesenian diserahkan untuk diverifikasi dan di paraf oleh kasi pemberdayaan masyarakat
4. Berkas yang sudah diverifikasi oleh kasi pemberdayaan masyarakat diserahkan ke Camat Karanglewas untuk diterbitkan Surat Izin Perlawatan Kesenian

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari kerja (setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

## Kecamatan Karanglewas

Jl. Raya Karangemiri No. 49, Kec. Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Jawa

Tengah 53161 53161 0281655752

[karanglewaskec.banyumaskab.go.id](http://karanglewaskec.banyumaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Karanglewas

1. Surat Ijin Perawatan Kesenian

### Pengaduan Layanan

1. Tertulis dalam bentuk Surat ke Camat Karanglewas
2. Kontak Langsung (0281) 655752
3. email : Karanglewaskec58@gmail.com